



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR...TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 790);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional APHP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis pasar hasil perikanan.
3. Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat APHP adalah PNS yang diberi

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas dalam bidang analisis pasar hasil perikanan.

4. Analisis Pasar Hasil Perikanan adalah kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan data, analisis data, penyajian dan pelaporan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
5. Analisis Pasar Hasil Perikanan Kategori Keterampilan yang selanjutnya disingkat APHP Kategori Keterampilan adalah APHP yang memiliki kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang analisis pasar hasil perikanan.
6. Analisis Pasar Hasil Perikanan Kategori Keahlian yang selanjutnya disingkat APHP Kategori Keahlian adalah APHP yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang analisis pasar hasil perikanan.
7. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh APHP sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional APHP.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional APHP yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
10. Instansi Pengguna adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya

disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan:
  - a. Jabatan Fungsional APHP pada Instansi Pembina; dan
  - b. Jabatan Fungsional APHP pada Instansi Pengguna.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Direktorat Jenderal yang secara teknis membidangi daya saing produk kelautan dan perikanan.
- (3) Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi yang secara teknis membidangi kelautan dan perikanan.

#### Pasal 3

- (1) Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menetapkan jenis output, standar kemampuan rata-rata, dan kontribusi pada:
  - a. Jabatan Fungsional APHP Keterampilan; dan
  - b. Jabatan Fungsional APHP Keahlian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi instansi pembina dan pengguna untuk menghitung atau menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional APHP.
- (3) Instansi pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengisi volume sesuai beban kerja yang ada di unit organisasinya.

#### Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional APHP pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna mempunyai tugas melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Tugas Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional APHP terdiri atas:
  - a. APHP Terampil;
  - b. APHP Mahir;
  - c. APHP Penyelia;
  - d. APHP Ahli Pertama;
  - e. APHP Ahli Muda;
  - f. APHP Ahli Madya; dan
  - g. APHP Ahli Utama.
- (2) Untuk Jabatan Fungsional APHP Ahli Utama hanya berkedudukan di Instansi Pembina.

#### Pasal 6

- (1) Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP Keterampilan berijazah paling rendah diploma dua di bidang kelautan dan/atau perikanan, ekonomi, manajemen, pemasaran, statistik, informasi, komunikasi, dan logistik.
- (2) Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP Keahlian berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang kelautan dan/atau perikanan, ekonomi, manajemen, pemasaran, statistik, informasi, komunikasi, logistik, dan hubungan internasional.

## BAB II

### KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

## ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

### Pasal 7

- (1) Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional APHP didasarkan pada:
  - a. pendekatan perhitungan;
  - b. perhitungan kebutuhan; dan
  - c. waktu pelaksanaan.
- (2) Pendekatan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari pendekatan hasil kerja.
- (3) Perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan memperhatikan aspek Beban Kerja dan standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
- (4) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

### Pasal 8

Pendekatan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. jumlah sentra produksi;
- b. jumlah unit pengolahan ikan; dan
- c. cakupan wilayah pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

### Pasal 9

- (1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (3) terdiri atas:
  - a. Beban Kerja; dan
  - b. standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja

untuk masing-masing Jenjang Jabatan Fungsional APHP.

- (3) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan:
  - a. satuan waktu; atau
  - b. satuan hasil.
- (4) Hasil kerja yang diukur menggunakan satuan waktu atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Jabatan Fungsional APHP kategori ketrampilan berupa:
  - a. data harga dan volume produk kelautan dan perikanan;
  - b. data penawaran dan permintaan; dan
  - c. data usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.
- (5) Hasil kerja yang diukur menggunakan satuan waktu atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Jabatan Fungsional APHP kategori keahlian berupa:
  - a. peta pemasaran luar negeri;
  - b. peta pemasaran dalam negeri;
  - c. kinerja logistik ikan; dan
  - d. model bisnis dan/atau kelayakan usaha kelautan dan perikanan.

#### Pasal 10

- (1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (3) meliputi tahapan:
  - a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional APHP berdasarkan rata-rata jumlah kegiatan setiap tahun; dan
  - b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional APHP berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional APHP.

- (2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

- (1) Waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (4) disusun berdasarkan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kecenderungan bertambah atau berkurangnya Beban Kerja di bidang analisis pasar hasil perikanan.
- (3) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

### BAB III

#### TATA CARA PENYUSUNAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

#### Pasal 12

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang analisis pasar hasil perikanan.
- (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi analisis pasar hasil perikanan.
- (3) Pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi analisis pasar hasil perikanan melakukan



verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP.

- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi analisis pasar hasil perikanan dapat dibantu tim yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi analisis pasar hasil perikanan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan [melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur](#) pada Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.

### Pasal 13

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP pada Instansi Pengguna dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP kepada pimpinan tinggi [pratama yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur](#) pada Instansi Pengguna.
- (3) Pimpinan tinggi [ber daya manusia aparatur](#) pada Instansi Pengguna melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP.
- (4) Pimpinan tinggi [pratama yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur](#) pada Instansi Pengguna menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK Instansi Pengguna.

- (5) PPK Instansi Pengguna menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP kepada PPK Instansi Pembina c.q. pimpinan tinggi madya yang membidangi analisis pasar hasil perikanan untuk dilakukan validasi.

#### Pasal 14

- (1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional APHP.
- (2) Rekomendasi pada Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi analisis pasar hasil perikanan kepada PPK pada Instansi Pengguna.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2075) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR .....

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL  
 PERIKANAN

PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL APHP DENGAN  
 PENDEKATAN HASIL KERJA

1. KETENTUAN PENGGUNAAN

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional APHP yaitu pendekatan hasil kerja dengan menggunakan standar kemampuan rata-rata.

2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional APHP dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional APHP Keterampilan

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
1	Data harga dan volume produk kelautan dan perikanan	.....	52,08	Terampil	0,54	.....
				Mahir	0,46	.....
				Penyelia	0,00	.....
2	Data penawaran dan permintaan	.....	14,71	Terampil	0,36	.....
				Mahir	0,33	.....
				Penyelia	0,31	.....
3	Data usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	.....	35,71	Terampil	0,20	.....
				Mahir	0,40	.....
				Penyelia	0,40	.....

2) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional APHP Keahlian

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
1	Peta pemasaran luar negeri	.....	9,26	Pertama	0,44	.....
				Muda	0,30	.....
				Madya	0,15	.....
				Utama	0,11	.....
2	Peta pemasaran dalam negeri	.....	8,93	Pertama	0,43	.....
				Muda	0,29	.....
				Madya	0,18	.....
				Utama	0,11	.....
3	Kinerja logistik ikan	.....	7,35	Pertama	0,35	.....
				Muda	0,29	.....
				Madya	0,24	.....
				Utama	0,12	.....
4	Model bisnis usaha kelautan dan perikanan	.....	3,52	Pertama	0,41	.....
				Muda	0,28	.....
				Madya	0,17	.....
				Utama	0,14	.....

Keterangan:

- 1) Hasil kerja adalah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan, dalam perhitungan beban kerja APHP yang dimaksud dengan hasil kerja adalah sebagai berikut:
  - a) Jabatan Fungsional APHP Kategori Ketrampilan, meliputi:
    - (1) data harga dan volume produk kelautan dan perikanan; Menginformasikan perkembangan harga dan volume komoditas perikanan di suatu lokasi per satuan waktu baik di tingkat produsen, pengumpul, maupun eceran.
    - (2) data penawaran dan permintaan; Data penawaran menginformasikan jumlah barang yang ditawarkan oleh penyedia barang/ pedagang perikanan kepada calon pembeli/ konsumen pada satuan waktu tertentu. Data permintaan menginformasikan jumlah barang yang diminta oleh konsumen kepada penyedia barang / pedagang pada satuan waktu tertentu

- (3) data usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;

Menginformasikan data laporan usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan

b) Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian, meliputi:

- (1) peta pemasaran luar negeri;

Menginformasikan hasil pemetaan melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis kuantitatif dalam pemasaran produk perikanan terkait dengan harga, volume, biaya, promosi dan aspek lainnya dengan tujuan pasar luar negeri.

- (2) peta pemasaran dalam negeri;

Menginformasikan hasil pemetaan melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis kuantitatif dalam pemasaran produk perikanan terkait dengan harga, volume, biaya, promosi dan aspek lainnya dengan tujuan pasar dalam negeri

- (3) kinerja logistik ikan;

Menginformasikan kinerja logistik ikan mulai dari pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, ketertelusuran serta penataan rantai pasok.

- (4) model bisnis dan/atau kelayakan usaha kelautan dan perikanan.

Menginformasikan metode menjalankan bisnis proses dan kelayakan usaha kelautan dan perikanan dengan baik untuk dapat berkembang dan memperoleh keuntungan. Memiliki bisnis model usaha kelautan dan perikanan akan memberikan manfaat kepada pelaku usaha untuk dapat mengalokasikan anggaran dengan baik, menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan mengatur keuangan, sehingga dapat meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya.

2) Volume Kegiatan

Menentukan volume kegiatan (V) dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/volume beban kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi.

Langkah identifikasi volume pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional APHP adalah sebagai berikut:

a) Jabatan Fungsional APHP Kategori Ketrampilan, meliputi:

- (1) Jumlah data harga dan volume produk kelautan dan perikanan yang meliputi: Mengumpulkan data harga harian hasil kelautan dan perikanan di tingkat Produsen (penangkapan/pembudidaya/ pengolah/ petambak garam), Mengumpulkan data harga harian hasil kelautan dan perikanan di tingkat pedagang grosir, Mengumpulkan data harga harian hasil kelautan dan perikanan di tingkat pedagang eceran, Mengkompilasi, mengklasifikasi, mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan, mengentri dan mentabulasi Data harga harian hasil kelautan dan perikanan, Mengumpulkan data sekunder berupa Time series harga produk kelautan dan perikanan di tingkat produsen/ grosir/ eceran, Mengumpulkan data sekunder berupa Inflasi komoditas kelautan dan perikanan, Mengumpulkan data harga harian hasil kelautan dan perikanan di tingkat supplier.
- (2) Jumlah data penawaran dan permintaan yang meliputi: Mengumpulkan data jumlah produksi/ penjualan/ tujuan pemasaran produk kelautan dan perikanan bertanda Standar Nasional Indonesia (SNI), Mengumpulkan data volume kebutuhan bahan baku di Pasar konvensional (grosir dan eceran), Mengumpulkan data volume kebutuhan bahan baku di Pengolah, Mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di Pelabuhan perikanan, Mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di Pembudidaya, Mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di pengolah, Mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di pedagang eceran, Mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil

kelautan dan perikanan di pedagang grosir, Mengumpulkan data sekunder berupa Produksi kelautan dan perikanan tangkap menurut jenis ikan dan lokasi pendaratan per bulan (3 tahun terakhir), Mengumpulkan data sekunder berupa Time series produksi hasil penanganan/pengolahan menurut jenis produk dan lokasi produksi, Mengumpulkan data sekunder berupa Data kebutuhan/konsumsi ikan per kapita per wilayah/ Neraca Bahan Makanan (NBM), Mengumpulkan data volume kebutuhan bahan baku di Supplier, Mengumpulkan data ketersediaan (stock) di Unit Pengolah Ikan/ cold storage, Mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di supplier, Mengumpulkan data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah), Melakukan analisis secara deskriptif Data jumlah produksi/ penjualan/ tujuan pemasaran produk kelautan dan perikanan bertanda Standar Nasional Indonesia (SNI), Melakukan analisis secara deskriptif Data ketersediaan (stock)/ volume kebutuhan bahan baku di Unit Pengolah Ikan/ cold storage/ pasar institusional (hotel, restoran, dan/atau katering), Melakukan analisis secara deskriptif Data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, Melakukan analisis secara deskriptif Data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah), Pengolahan Data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah), Mengkompilasi, mengklasifikasi, mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan, mengentri dan mentabulasi Data ketersediaan (stock)/ volume kebutuhan bahan baku di Unit Pengolah Ikan/ cold storage.

- (3) Jumlah data usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang meliputi: Mengumpulkan data sekunder berupa Data pengolah/ pemasar hasil kelautan dan perikanan (jumlah unit usaha/ tenaga kerja), Mengumpulkan data sekunder berupa Jumlah dan kapasitas sarana penyimpanan (cold storage) ikan atau rumput laut, sarana penyimpanan ikan berinsulasi, pembekuan ikan (Air Blast



Freezer/Contact Plate Freezer), sarana pembuatan es/pabrik es, pengangkutan/logistik, Mengkompilasi, mengklasifikasi, mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan, mengentri dan mentabulasi Data usaha penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan di tingkat pengolah atau pemasar (pedagang grosir/eceran/supplier), Mengkompilasi, mengklasifikasi, mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan, mengentri dan mentabulasi Data jumlah produksi/penjualan/ tujuan pemasaran produk kelautan dan perikanan bertanda Standar Nasional Indonesia (SNI), Mengumpulkan data usaha di tingkat pemasar (pedagang grosir/eceran/supplier), Mengumpulkan data usaha penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan di tingkat pengolah, Pengolahan Data sekunder, pengumpulan data sekunder berupa Data permodalan/ kemitraan usaha/ investasi hasil kelautan dan perikanan pada unit penanganan/pengolahan ikan, Pengumpulan data sekunder berupa Dinamika perilaku pasar

b) Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian, meliputi:

- (1) Jumlah peta pemasaran luar negeri yang meliputi: Mengumpulkan data komoditi kelautan dan perikanan di tingkat eksportir dan/atau importir, mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran, melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhirkan, dan tabulasi data primer/ sekunder, Melakukan analisis secara deskriptif Data pelaku usaha dan kemitraan di bidang pengolah dan pemasar hasil/produk kelautan dan perikanan, data kebutuhan bahan tambahan dan kemasan hasil/produk kelautan dan perikanan, Melakukan analisis secara analitik data ekspor (pengeluaran) dan/atau impor (pemasukan) integrasi pasar dan/atau dinamika perilaku pasar di pasar internasional, peluang dan/atau perkembangan pangsa pasar di pasar internasional, strategi promosi dan/atau pemasaran, Mengumpulkan data sekunder pemasaran hasil kelautan dan perikanan,

- (2) Jumlah peta pemasaran dalam negeri yang meliputi: Melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, dan tabulasi data primer/ sekunder, Mengumpulkan data harga, biaya pemasaran, biaya usaha pengolahan, volume kebutuhan komoditi kelautan dan perikanan di tingkat eksportir dan/atau importir, mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran, melakukan analisis secara deskriptif Data pelaku usaha dan kemitraan di bidang pengolah dan pemasar hasil/produk kelautan dan perikanan, data kebutuhan bahan tambahan dan kemasan hasil/produk kelautan dan perikanan di pengolah, Melakukan analisis secara analitik perkembangan harga di pasar nasional, kebutuhan ikan konsumsi dan/atau preferensi konsumen, Melakukan analisis secara deskriptif Data volume kebutuhan ikan di rumah tangga dan/atau Unit Pengolahan Ikan, Mengumpulkan data preferensi konsumen/data keberterimaan konsumen terhadap suatu produk, Melakukan analisis secara analitik perkembangan harga di pasar internasional, Melakukan analisis secara deskriptif Data konsumsi ikan / preferensi konsumen/ keberterimaan konsumen terhadap suatu produk.
- (3) Jumlah kinerja logistik ikan yang meliputi: Melakukan analisis secara deskriptif data pelaku usaha dan kemitraan di bidang pengolah dan pemasar hasil/produk kelautan dan perikanan, data kebutuhan bahan tambahan dan kemasan hasil/produk kelautan dan perikanan di pengolah, Melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, dan tabulasi data primer/ sekunder, mengumpulkan data harga, biaya pemasaran, biaya usaha pengolahan, volume kebutuhan komoditi kelautan dan perikanan di tingkat eksportir dan/atau importir, mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran per jenis ikan, ukuran dan mutu di tingkat eksportir, dan/atau importir, Melakukan analisis secara analitik data biaya pemasaran, struktur pasar/ penawaran dan permintaan, efisiensi dan biaya logistik (pengadaan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi ikan), margin

hasil kelautan dan perikanan, mengumpulkan data sekunder pemasaran hasil kelautan dan perikanan, melakukan analisis secara analitik Analisis data biaya pemasaran, efisiensi dan biaya logistik (pengadaan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi ikan), margin hasil kelautan dan perikanan.

- (4) Jumlah model bisnis dan/atau kelayakan usaha kelautan dan perikanan yang meliputi: Melakukan identifikasi bahan/materi analisis kelayakan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, Melakukan identifikasi bahan/materi analisis model bisnis usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, Melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, dan tabulasi data primer/ sekunder, Mengumpulkan data harga, biaya pemasaran, biaya usaha pengolahan, volume kebutuhan komoditi kelautan dan perikanan di tingkat eksportir dan/atau importir, mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran per jenis ikan, ukuran dan mutu di tingkat eksportir, dan/atau importir, melakukan pengolahan data analisis kelayakan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, Melakukan pengolahan data analisis model bisnis usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, melakukan analisis model bisnis usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, melakukan analisis secara deskriptif Data biaya usaha/investasi/kredit bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, Memberikan rekomendasi dan bertanggung jawab atas analisis model bisnis usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan

### 3) Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR)

Standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan satuan waktu dan satuan hasil yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

4) Kontribusi (K)

Dalam perhitungan kebutuhan APHP perhitungan kontribusi setiap jenjang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

5) Kebutuhan

Rumus perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP:

$$\text{Jumlah sumber daya manusia} = \frac{\text{persentase kontribusi} \times \text{volume Beban Kerja}}{\text{standar kemampuan rata-rata}} \times 1 \text{ orang}$$

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan, dengan ketentuan nilai  $\leq 0,5$  dilakukan pembulatan ke bawah, jika nilai  $>0,5$  dilakukan pembulatan ke atas.

3. PERHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL APHP

Perhitungan formasi Jabatan Fungsional APHP dilaksanakan secara sistematis sebagaimana tertuang dalam table

a. Kebutuhan JF APHP Terampil Adalah Jumlah dari :

$$\begin{array}{r} V \times K \\ \text{Terampil} \\ \hline \text{SKR 1} \end{array} + \begin{array}{r} V \times K \\ \text{Terampil} \\ \hline \text{SKR 2} \end{array} + \begin{array}{r} V \times K \\ \text{Terampil} \\ \hline \text{SKR 3} \end{array}$$

b. Kebutuhan JF APHP Mahir Adalah Jumlah dari :

$$\begin{array}{r} V \times K \\ \text{Mahir} \\ \hline \text{SKR 1} \end{array} + \begin{array}{r} V \times K \\ \text{Mahir} \\ \hline \text{SKR 2} \end{array} + \begin{array}{r} V \times K \\ \text{Mahir} \\ \hline \text{SKR 3} \end{array}$$

c. Kebutuhan JF APHP Penyelia Adalah Jumlah dari :

$$\begin{array}{r} V \times K \\ \text{Penyelia} \\ \hline \text{SKR 1} \end{array} + \begin{array}{r} V \times K \\ \text{Penyelia} \\ \hline \text{SKR 2} \end{array} + \begin{array}{r} V \times K \\ \text{Penyelia} \\ \hline \text{SKR 3} \end{array}$$

d. Kebutuhan JF APHP Ahli Pertama Adalah Jumlah dari :

$$\begin{array}{r} V \times K \\ \text{Pertama} \\ \hline \text{SKR 1} \end{array} + \begin{array}{r} V \times K \\ \text{Pertama} \\ \hline \text{SKR 2} \end{array} + \begin{array}{r} V \times K \\ \text{Pertama} \\ \hline \text{SKR 3} \end{array} + \begin{array}{r} V \times K \\ \text{Pertama} \\ \hline \text{SKR 4} \end{array}$$

e. Kebutuhan JF APHP Ahli Muda Adalah Jumlah dari :

$$\begin{array}{cccc} V \times K \text{ Muda} & V \times K & V \times K & V \times K \\ & + \text{Muda} & + \text{fuda} & + \text{fuda} \\ \hline \text{SKR 1} & \text{SKR 2} & \text{SKR 3} & \text{SKR 4} \end{array}$$

f. Kebutuhan JF APHP Ahli Madya Adalah Jumlah dari :

$$\begin{array}{cccc} V \times K \text{ Madya} & V \times K & V \times K & V \times K \\ & + \text{Madya} & + \text{fadya} & + \text{fadya} \\ \hline \text{SKR 1} & \text{SKR 2} & \text{SKR 3} & \text{SKR 4} \end{array}$$

g. Kebutuhan JF APHP Ahli Utama Adalah Jumlah dari :

$$\begin{array}{cccc} V \times K \text{ Utama} & V \times K & V \times K & V \times K \\ & + \text{Utama} & + \text{ftama} & + \text{ftama} \\ \hline \text{SKR 1} & \text{SKR 2} & \text{SKR 3} & \text{SKR 4} \end{array}$$

#### 4. CONTOH PERHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL APHP:

a. Contoh perhitungan formasi Jabatan Fungsional APHP Kategori Ketrampilan pada [Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan](#):

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
1	Data harga dan volume produk kelautan dan perikanan	120	52,08	Terampil	0,54	1,2
				Mahir	0,46	1,1
				Penyelia	0,00	0,0
2	Data penawaran dan permintaan	120	14,71	Terampil	0,36	3,0
				Mahir	0,33	2,7
				Penyelia	0,31	2,5
3	Data usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	85	35,71	Terampil	0,20	0,5
				Mahir	0,40	1,0
				Penyelia	0,40	1,0

- b. Contoh perhitungan formasi Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian pada Direktorat Pemasaran:

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
1	Peta pemasaran luar negeri	195	9,26	Pertama	0,44	9,4
				Muda	0,30	6,2
				Madya	0,15	3,1
				Utama	0,11	2,3
2	Peta pemasaran dalam negeri	170	8,93	Pertama	0,43	8,2
				Muda	0,29	5,4
				Madya	0,18	3,4
				Utama	0,11	2,0
3	Kinerja logistik ikan	0	7,35	Pertama	0,35	0,0
				Muda	0,29	0,0
				Madya	0,24	0,0
				Utama	0,12	0,0
4	Model bisnis usaha kelautan dan perikanan	0	3,52	Pertama	0,41	0,0
				Muda	0,28	0,0
				Madya	0,17	0,0
				Utama	0,14	0,0

## 5. CONTOH PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL APHP

No.	Hasil Kerja	APHP Terampil	APJK Mahir	APJK Penyelia
1	2	3	4	5
1	Data harga dan volume produk kelautan dan perikanan	1,2	1,1	0
2	Data penawaran dan	3,0	2,7	2,5

	permintaan			
3	Data usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	0,5	1	1
		5	5	4

a. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP Kategori Ketrampilan pada [Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan](#):

b. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian pada Direktorat Pemasaran:

No.	Hasil Kerja	APHP Ahli Pertama	APHP Ahli Muda	APHP Ahli Madya	APHP Ahli Utama
1	2	3	4	5	6
1	Peta pemasaran luar negeri	9,4	6,2	3,1	2,3
2	Peta pemasaran dalam negeri	8,2	5,4	3,4	2
3	Kinerja logistik ikan	0	0	0	0
4	Model bisnis usaha kelautan dan perikanan	0	0	0	0
		17	11	6	4

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO